



BUPATI JEMBRANA  
PROVINSI BALI  
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 178 /BPBD/2020  
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN *CORONA VIRUS*  
*DESEASE* DI KABUPATEN JEMBRANA

BUPATI JEMBRANA,

- Menimbang :
- a. bahwa sejak diidentifikasi sebagai *Corona Virus Desease (Covid-19)* di Wuhan, Hubei China pada Desember 2019, pasien yang dilaporkan positif *Covid-19* terus meningkat tidak hanya di wilayah China tetapi juga negara diluar China, sejalan dengan itu angka kematiannya juga terus meningkat;
  - b. bahwa saat ini pasien positif *Covid-19* juga telah ditemukan di Indonesia dan Kabupaten Jembrana adalah salah satu kabupaten yang berpotensi untuk tertular, mengingat mobilitas wisatawan asing dan domestik sangat tinggi terutama di daerah terjangkau atau pernah mengunjungi daerah terjangkau dan penularan dapat terjadi dari orang sakit ke orang sekitarnya (kontak erat);
  - c. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/II/483/2020 tentang Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Infeksi *Corona Virus Desease (Covid-19)* untuk kewaspadaan dan upaya pencegahan penularannya, sangat diperlukan tim terpadu yang bekerja sinergis;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan *Corona Virus Desease* di Kabupaten Jembrana;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2012 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 24);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 51);
8. Keputusan Gubernur Bali Nomor 236/03-B/HK/2020 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Satuan Tugas Penanggulangan *Corona Virus Desease (Covid-19)* di Provinsi Bali;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penanggulangan *Corona Virus Desease* di Kabupaten Jembrana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :
- a. Satuan Tugas Kesehatan;
  - b. Satuan Tugas Area dan Transportasi Publik;

c. Satuan ...

- c. Satuan Tugas Area Institusi Pendidikan; dan
- d. Satuan Tugas Komunikasi Publik.

- KETIGA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas terpadu untuk menyelenggarakan kewaspadaan dan penanggulangan *Corona Virus Desease (Covid-19)* secara menyeluruh dan melaporkan perkembangan setiap hari sesuai protokol Penanggulangan *Corona Virus Desease (Covid-19)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Sekretariat Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berada pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jembrana dengan alamat di Jalan Merak, Kelurahan Pendem, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Kode Pos : 82218, Nomor Telpon : (0365) 41166, Nomor *Whatsap* : 081918072599, 087861080249, 085857305890, *email* : [bpbdkabjembrana@gmail.com](mailto:bpbdkabjembrana@gmail.com).
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana.
- KEENAM** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 16 Maret 2020



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan di Jakarta.
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
3. Menteri Kesehatan di Jakarta.
4. Menteri Komunikasi dan Informatika di Jakarta.
5. Menteri Pendidikan di Jakarta.
6. Menteri Perhubungan di Jakarta.
7. Menteri Pariwisata di Jakarta.
8. Menteri Sosial di Jakarta.
9. Gubernur Bali di Denpasar.
10. Ketua DPRD Provinsi Bali di Denpasar.
11. Kepala Bappeda Litbang Provinsi Bali di Denpasar.
12. Wakil Bupati Jembrana di Negara.
13. Ketua DPRD Kabupaten Jembrana di Negara.
14. Kepala Kepolisian Resor Jembrana di Negara.
15. Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana di Negara.
16. Inspektur Kabupaten Jembrana di Negara.
17. Kepala BPKAD Kabupaten Jembrana di Negara.
18. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Jembrana di Negara.
19. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 178 /BPBD/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENANGGULANGAN CORONA VIRUS  
DESEASE DI KABUPATEN  
JEMBRANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN CORONA  
VIRUS DESEASE (COVID-19) DI KABUPATEN JEMBRANA

---

- Penanggung Jawab I : Bupati Jembrana.
- Penanggung Jawab II : Wakil Bupati Jembrana.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Jembrana.
- Wakil Ketua I : Asisten Pemerintahan Sekda Kabupaten Jembrana.
- Wakil Ketua II : Asisten Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Jembrana.
- Wakil Ketua III : Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Jembrana.
- Sekretaris : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jembrana.
- A. Satuan Tugas Kesehatan
- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana/  
Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana
- Anggota : 1. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jembrana  
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jembrana.  
3. Direktur RSUD Negara.  
4. Direktur RSUD Swasta se-Kabupaten Jembrana.  
5. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.  
6. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.  
7. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, pada Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana.



8. Kepala UPTD Puskesmas se-Kabupaten Jembrana.

B. Satuan Tugas Area dan Transportasi Publik

Koordinator : Kepala Dinas Perhubungan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana

Anggota :

1. Kepala Kepolisian Resor Jembrana.
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana/ Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jembrana
3. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana.
4. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Jembrana
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana/Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jembrana.
6. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Jembrana.
7. Kepala Satuan Intel Polres Jembrana.
8. Pasi Intel Kodim Jembrana.
9. Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Jembrana.
10. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Jembrana.

C. Satuan Tugas Area Institusi Pendidikan

Koordinator : Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana.

Anggota :

1. Kepala Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) Negeri di Kabupaten Jembrana.
2. Kepala Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK) Swasta di Kabupaten Jembrana.
3. Akademi Komunitas Jembrana.
4. Politeknik Kelautan dan Perikanan Jembrana.

D. Satuan Tugas Komunikasi Publik


Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Jembrana

Anggota : 1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan  
Kabupaten Jembrana.  
2. Ketua PHDI Kabupaten Jembrana.  
3. Ketua MUI Kabupaten Jembrana.  
4. Ketua PGI Kabupaten Jembrana.  
5. Ketua Perwakilan Umat Budha Indonesia  
(Walubi) Kabupaten Jembrana.  
6. Ketua Majelis Tinggi Agama Khonghucu  
Indonesia (Matakin) Kabupaten Jembrana.

E. Administrasi dan Operator

Administrasi : 1. Unsur BPBD Kabupaten Jembrana.  
2. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana

Operator : 2 (dua) orang Unsur BPBD Kabupaten  
Jembrana.

The image shows a circular official stamp in purple ink. The text around the perimeter of the stamp reads "BUPATI JEMBRANA" at the top and "M. I. PUTU ARTHA" at the bottom. In the center of the stamp is a coat of arms featuring a Garuda. A handwritten signature in black ink is written over the stamp, starting with a large "U" and ending with a flourish.

BUPATI JEMBRANA, 

M. I. PUTU ARTHA 

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI JEMBRANA  
NOMOR 178 /BPBD/2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENANGGULANGAN CORONA VIRUS  
DESEASE DI KABUPATEN JEMBRANA

PROTOKOL SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN CORONA VIRUS DESEASE  
(COVID-19) DI KABUPATEN JEMBRANA

---

A. Protokol Satuan Tugas Kesehatan.

Jika ada sakit

1. Jika merasa tidak sehat dengan kriteria:
  - a. Demam 38 derajat Celcius; dan
  - b. Batuk/pilek.

Istirahat yang cukup di rumah dan bila perlu minum obat. Bila keluhan berlanjut, atau disertai dengan kesulitan bernafas (sesak atau nafas cepat), segera berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes).

Pada saat berobat ke fasyankes, harus lakukan tindakan berikut:

- a. Gunakan masker;
  - b. Apabila tidak memiliki masker, ikuti etika batuk/bersin yang benar dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu atau punggung lengan; dan
  - c. Usahakan tidak menggunakan transportasi massal.
2. Tenaga kesehatan (nakes) di fasyankes wajib melakukan *screening suspect* COVID-19:
    - a. Jika memenuhi kriteria *suspect* COVID-19, dirujuk ke salah satu rumah sakit (RS) rujukan yang siap untuk penanganan COVID-19.
    - b. Jika tidak memenuhi kriteria *suspect* COVID-19, dirawat inap atau rawat jalan tergantung diagnosa dan keputusan dokter fasyankes.
  3. Jika memenuhi kriteria *Suspect* COVID-19 akan diantar ke RS rujukan menggunakan ambulans fasyankes didampingi oleh nakes yang menggunakan alat pelindung diri (APD).
  4. Di RS rujukan, akan dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan laboratorium dan dirawat di ruang isolasi.
  5. Spesimen akan dikirim ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) di Jakarta. Hasil pemeriksaan pertama akan keluar dalam 24 jam setelah spesimen diterima.
    - a. Jika hasilnya positif,
      - a. Maka dinyatakan sebagai penderita COVID-19
      - b. Sampel akan diambil setiap hari
      - c. Pasien akan dikeluarkan dari ruang isolasi jika pemeriksaan sampel 2 (dua) kali berturut-turut hasilnya negatif

N  
K

- b. Jika hasilnya negatif, dirawat sesuai dengan penyebab penyakit.

Jika Sehat, namun:

- a. Ada riwayat perjalanan 14 hari yang lalu ke negara terjangkit COVID-19, atau
- b. Merasa pernah kontak dengan penderita COVID-19, hubungi Hotline Center Corona untuk mendapat petunjuk lebih lanjut di nomor berikut: 119 ext 9.

## B. Protokol Satuan Tugas Area dan Transportasi Publik.

### Protokol Umum

1. Pastikan seluruh area umum dan transportasi umum bersih.

Melakukan pembersihan menggunakan desinfektan minimal 3 kali sehari terutama pada waktu aktivitas padat (pagi, siang dan sore hari) di setiap lokasi representatif (pegangan pintu, tombol lift, pegangan eskalator, dll).

2. Deteksi suhu tubuh di setiap titik pintu masuk tempat umum dan transportasi umum.

Jika suhu tubuh masyarakat terdeteksi  $\geq 38^{\circ}$  C, dianjurkan untuk segera memeriksakan kondisi tubuh ke fasyankes dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat umum atau menggunakan transportasi umum.

3. Pastikan ruang isolasi tersedia di acara besar (contoh: konser, seminar, dll). Memastikan ada pos pemeriksaan kesehatan, ruang transit dan petugas kesehatan di setiap acara besar. Jika pada saat acara, ada peserta yang sakit segera dilakukan pemeriksaan, jika kondisinya memburuk, pindahkan ke ruang transit dan segera rujuk ke RS rujukan.

4. Promosikan cuci tangan secara teratur dan menyeluruh :

- a. Pajang poster mengenai pentingnya cuci tangan dan tata cara cuci tangan yang benar;
- b. Pastikan tempat umum dan transportasi memiliki akses untuk cuci tangan dengan sabun dan air atau pencuci tangan berbasis alcohol; dan
- c. Tempatkan dispenser pembersih tangan di tempat-tempat strategis dan mudah dijangkau masyarakat dan pastikan dispenser ini diisi ulang secara teratur.

5. Melakukan sosialisasi etika batuk/bersin di tempat umum dan transportasi umum :

- a. Pajang poster tentang mengenai pentingnya menerapkan etika batuk/bersin serta tata cara bersin/batuk di tempat umum dan transportasi umum
- b. Pengelola tempat umum dan transportasi umum harus menyediakan masker wajah dan/atau tisu yang diberikan untuk seluruh pengunjung dan penumpang yang mempunyai gejala flu atau batuk.

6. Memperbaharui dan menyediakan informasi tentang Covid-19 secara regular dan menempatkan di area yang mudah dilihat oleh pengunjung dan penumpang di setiap tempat umum dan transportasi umum.

M  
t

### Protokol Transportasi Publik

1. Bila sedang dalam kondisi tidak sehat, jangan mengemudikan kendaraan. Sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasyankes.
2. Terapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti:
  - a. Mencuci tangan menggunakan air dan sabun;
  - b. Membuang sampah di tempat sampah;
  - c. Tidak merokok dan mengonsumsi NAPZA;
  - d. Tidak meludah di sembarang tempat; dan
  - e. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
3. Penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu, sebaiknya menggunakan masker selama berada di dalam kendaraan.
4. Lakukan pembersihan menggunakan desinfektan terutama setelah mengangkut penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu.
5. Saat mengangkut penumpang dengan gejala mirip flu, sarankan penumpang untuk mengenakan masker. Jika penumpang tidak memiliki masker, berikan masker kepada penumpang.
6. Ukur suhu tubuh setidaknya dua kali sehari pada saat sebelum dan sesudah mengemudi, terutama setelah membawa penumpang yang mengalami demam, batuk atau flu.

### Protokol Untuk Penyelenggaraan Acara Berskala Besar

Untuk penyelenggaraan acara yang dengan jumlah peserta yang besar, disarankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyelenggara Acara :
  - a. Melakukan screening awal melalui pemeriksaan suhu tubuh dan orang dengan gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas.
  - b. Jika ditemukan individu yang tidak sehat, sebaiknya tidak mengikutsertakan dalam kegiatan dan merekomendasikan untuk segera memeriksakan diri ke fasyankes.
  - c. Memastikan peserta yang tidak sehat dan memiliki riwayat perjalanan dari negara dengan transmisi lokal *COVID-19* dalam 14 hari terakhir tidak menghadiri acara. Hal ini dalam diinformasikan melalui pemberitahuan di area pintu masuk dan pendaftaran. Informasi daftar negara dengan transmisi lokal *COVID-19* dapat diakses di [www.covid19.kemkes.go.id](http://www.covid19.kemkes.go.id).
  - d. Memastikan lokasi acara memiliki sirkulasi udara yang baik dan memiliki fasilitas memadai untuk mencuci tangan.
  - e. Memastikan ketersediaan sabun dan air untuk mencuci tangan atau pencuci tangan berbasis alkohol.
  - f. Meningkatkan frekuensi pembersihan area yang umum digunakan, seperti kamar mandi, konter registrasi dan pembayaran, dan area makan terutama pada jam padat aktivitas.

2. Peserta Acara :

- a. Jika selama acara berlangsung, terdapat staf atau peserta yang sakit maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasyankes.
- b. Peserta yang kembali dari negara dengan transmisi lokal COVID-19 dalam 14 hari terakhir sebaiknya menginformasikan kepada panitia penyelenggara. Jika pada saat acara mengalami demam atau gejala pernapasan seperti batuk/flu/sesak napas maka tidak melanjutkan kegiatan dan segera memeriksakan diri ke fasyankes.
- c. Individu yang sehat tidak perlu memakai masker.
- d. Peserta harus menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mencuci tangan secara teratur menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol serta menghindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
- e. Hindari berjabat tangan dengan peserta acara lainnya, dan pertimbangkan untuk mengadopsi alternatif bentuk sapa lainnya.

Protokol Untuk di Pasar atau Kawasan Pedagang Kaki Lima

Operator, agen pengelola, kontraktor dan stafnya harus diingatkan untuk:

1. Lakukan pemeriksaan suhu tubuh setidaknya 2 kali sehari.
2. Jika sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasyankes.
3. Gunakan masker jika mengalami batuk atau pilek.
4. Terapkan etika batuk/bersin: tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu yang kotor ke tempat sampah. Lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air.
5. Bersihkan toilet secara teratur dan bagi pengguna toilet, siram toilet setelah digunakan.
6. Terapkan kebersihan diri (mencuci tangan dengan sabun dan air) terutama setelah menggunakan toilet, melakukan pekerjaan pembersihan serta sebelum dan sesudah makan.
7. Gunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menagani limbah.
8. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.

Protokol di Restoran

Staf harus diingatkan untuk:

1. Lakukan pemeriksaan suhu tubuh setidaknya 2 kali sehari.
2. Jika sedang dalam keadaan tidak sehat, sebaiknya segera memeriksakan diri ke fasyankes.
3. Gunakan masker jika mengalami batuk atau pilek.
4. Terapkan etika batuk/bersin: tutup mulut menggunakan lengan atas bagian dalam atau tisu saat batuk atau bersin dan segera buang tisu

h  
t

yang kotor ke tempat sampah. Lalu cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air.

5. Bersihkan toilet secara teratur dan bagi pengguna toilet, siram toilet setelah digunakan.
6. Terapkan kebersihan diri (mencuci tangan dengan sabun dan air) terutama setelah menggunakan toilet, melakukan pekerjaan pembersihan serta sebelum dan sesudah makan.
7. Gunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah.
8. Hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
9. Lakukan pembersihan menggunakan desinfektan terhadap peralatan setelah digunakan.

### C. Protokol Satuan Tugas Area Instansi Pendidikan

1. Dinas Pendidikan melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk mengetahui rencana atau kesiapan daerah setempat dalam menghadapi *COVID-19*.
2. Menyediakan sarana untuk cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol di berbagai lokasi strategis di sekolah sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan.
3. Menginstruksikan kepada warga sekolah melakukan cuci tangan menggunakan air dan sabun atau pencuci tangan berbasis alkohol, dan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) lainnya seperti: makan jajanan sehat, menggunakan jamban bersih dan sehat, Olahraga yang teratur, tidak merokok, membuang sampah pada tempatnya.
4. Membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah secara rutin (minimal 1 kali sehari) dengan desinfektan, khususnya handel pintu, saklar lampu, computer, meja, *keyboard* dan fasilitas lain yang sering terpegang oleh tangan. Memonitor absensi (ketidakhadiran) warga sekolah. Jika diketahui tidak hadir karena sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas disarankan untuk segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri.
5. Memberikan himbauan kepada warga sekolah yang sakit dengan gejala demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas untuk mengisolasi diri di rumah dengan tidak banyak kontak dengan orang lain.
6. Tidak memberlakukan hukuman/sanksi bagi yang tidak masuk karena sakit, serta tidak memberlakukan kebijakan insentif berbasis kehadiran (jika ada).
7. Jika terdapat ketidakhadiran dalam jumlah besar karena sakit yang berkaitan dengan pernapasan, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat.
8. Mengalihkan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang absen kepada tenaga kependidikan lain yang mampu.
9. Pihak institusi Pendidikan harus bisa melakukan skrining awal terhadap warga Pendidikan yang punya keluhan sakit, untuk selanjutnya diinformasikan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

10. Memastikan makanan yang disediakan di sekolah merupakan makanan yang sehat dan sudah dimasak sampai matang.
11. Menghimbau seluruh warga sekolah untuk tidak berbagi makanan, minuman, termasuk peralatan makan, minum dan alat musik tiup yang akan mengakibatkan risiko terjadinya penularan penyakit.
12. Menginstruksikan kepada warga sekolah untuk menghindari kontak fisik langsung (bersalaman, cium tangan, berpelukan, dsb).
13. Menunda kegiatan yang mengumpulkan banyak orang atau kegiatan di lingkungan luar sekolah (berkemah, studi wisata).
14. Melakukan skrining awal berupa pengukuran suhu tubuh terhadap semua tamu yang datang ke institusi Pendidikan.
15. Warga sekolah dan keluarga yang berpergian ke negara dengan transmisi lokal *COVID-19* (informasi daftar negara dengan transmisi lokal *COVID-19* dapat diakses di [www.covid19.kemkes.go.id](http://www.covid19.kemkes.go.id) dan mempunyai gejala demam atau gejala pernapasan seperti batuk/pilek/sakit tenggorokan/sesak napas diminta untuk tidak melakukan pengantaran, penjemputan, dan berada di area sekolah.

#### D. Protokol Satuan Tugas Komunikasi Publik

##### Protokol untuk Pemerintah Daerah

1. Membentuk Tim Komunikasi yang diketuai oleh Pimpinan Daerah.
2. Menunjuk Juru Bicara dari Dinas Kesehatan yang memiliki artikulasi dan kemampuan dalam menghadapi media.
3. Informasi berikut dapat disampaikan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat, dan HANYA disampaikan oleh Juru Bicara *COVID-19* Pemerintah Daerah :
  - a. Jumlah dan sebaran, Orang dalam Risiko (ODR) khusus di daerah tersebut.
  - b. Jumlah dan sebaran, Orang dalam Pemantauan (ODP) khusus di daerah tersebut.
  - c. Jumlah dan sebaran, Pasien dalam Pengawasan (PDP) khusus di daerah tersebut.
  - d. Jumlah dan sebaran, pasien yang sudah dinyatakan sehat khusus di daerah tersebut.
  - e. Jumlah dan sebaran, spesimen yang diambil khusus di daerah tersebut.
  - f. Jumlah dan sebaran, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap spesimen khusus di daerah tersebut.
  - g. Data dan identitas pasien tidak disebarluaskan ke publik.
4. Menggunakan materi yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Kesehatan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi) untuk dapat disebarluaskan di daerah masing-masing:
  - a. Penjelasan dasar mengenai apa *COVID-19*.
  - b. Penjelasan Pencegahan wabah *COVID-19*.
  - c. Protokol penanganan dari Orang dalam Pengawasan sampai dinyatakan sehat.

- d. Kriteria Pasien dalam Pengawasan.
- e. Tindakan terhadap Pasien dalam Pengawasan.
- f. Penjelasan tentang karantina dan karantina yang dapat dilakukan di rumah.
- g. Kriteria Orang dalam Pemantauan.
- h. Protokol penanganan orang masuk dari negara berisiko dan pengawasan di perbatasan.
- i. Protokol WHO tentang penggunaan masker dan alat pelindung diri yang digunakan.
- j. Protokol komunikasi sekolah.
- k. Kesiapan logistik dan pangan.
- l. 132 rumah sakit rujukan penanganan *COVID-19*.
- m. Penjelasan tentang pemeriksaan kesehatan beserta biaya yang dibebankan.
- n. Penjelasan virus mati dalam 5-15 menit.
- o. Penjelasan detail tentang fasilitas HOTLINE Pemerintah Pusat: 119.
- p. Penjelasan mengenai hoax dan disinformasi yang terjadi.

#### Kanal Komunikasi

Sasaran khalayak dapat dijangkau melalui berbagai kanal, baik melalui media mainstream, media sosial maupun melalui jaringan komunikasi yang telah terbentuk. Berikut adalah daftar kanal yang bisa digunakan:

1. Website sebagai rujukan pertama. Silahkan merujuk kepada website resmi Kemenkes khusus untuk *COVID-19*.
2. Televisi.
3. Media Cetak.
4. Media Online.
5. Radio
6. SMS gateway
7. Media Sosial.
8. Jaringan sekolah.
9. Jaringan organisasi kepemudaan/agama/politik.
10. Jaringan informal lainnya.

#### Pendekatan

Tindakan yang boleh dilakukan:

1. Sampaikan himbauan untuk tetap tenang.
2. Pemerintah Daerah agar berkomunikasi secara intens dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
3. Apabila ada kasus di daerah Anda, langsung lapor ke Dinas Kesehatan secepat-cepatnya.



4. Memberikan akses kepada media untuk mengetahui informasi terkini mengenai virus.
5. Lakukan koordinasi dengan instansi terkait/Forkopimda untuk menjaga situasi tenang dan kondusif.
6. Meningkatkan kewaspadaan pada kelompok-kelompok yang berpotensi terdampak.
7. Memonitor tanggapan dari masyarakat tentang isu terkait.
8. Ketika bertemu media, berikan informasi sejelas-jelasnya kepada publik.
9. Jubir harus bisa ditemui dan bisa dihubungi setiap saat.
10. Selalu sampaikan pesan Pola Hidup Bersih dan Sehat.
11. Apabila bertemu media, gunakan Bahasa Indonesia yang sederhana sehingga bisa dipahami masyarakat awam.
12. Menunjukkan Bahasa tubuh yang menampilkan pesan “siap dan mampu” menangani *COVID-19*.
13. Sampaikan update informasi secara berkala (jumlah kasus, penanganan, dll) yang disampaikan oleh otoritas resmi.
14. Saat memberikan update informasi, pastikan mencantumkan keterangan waktu untuk menjamin ketepatan informasi (sebagai contoh, status pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 Pukul 10.00 WIB, tidak ada warga yang terinfeksi *COVID-19*).
15. Pada setiap perubahan yang terjadi, informasikan ini merupakan perubahan dari informasi sebelumnya.
16. Sampaikan juga bahwa stok sembako cukup sehingga masyarakat tidak perlu panik.

Tindakan yang tidak boleh dilakukan:

1. Jangan gunakan kata “genting”, “krisis” dan sejenisnya.
2. Pastikan identitas dan lokasi pasien tidak disampaikan ke publik.
3. Jangan memberikan informasi yang berisi asumsi dan dugaan.
4. Jangan menggunakan bahasa teknis atau bahasa asing yang sulit dipahami masyarakat awam.
5. Jangan menunjukkan bahasa tubuh yang tidak serius apalagi meremehkan situasi dengan bercanda.

  
BUPATI JEMBRANA, E  
I PUTU ARTHA ✕